



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELOKBESUKI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Nomor 188.4/9/427.95.06/2023 tentang Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selokbesuki Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Kepala Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Nomor : 188.4/9/427.95.06/2023 Tanggal 18 April 2023 Tentang Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selokbesuki Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SELOKBESUKI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 26 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,
ttd
YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Nita Christina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR 56 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA SELOKBESUKI KECAMATAN SUKODONO
 KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA SELOKBESUKI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | DESA | JABATAN |
|----|------------------------|---------------|-----------|-------------|----------------------|
| 1 | DODIT DWI SUPRATIKNO | LAKI-LAKI | SUKODONO | SELOKBESUKI | SEKRETARIS PPS |
| 2 | UNTUNG | LAKI-LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |
| 3 | MUKHAMMAD TOFAN EFENDI | LAKI-LAKI | | | STAF SEKRETARIAT PPS |

Ditetapkan di Lumajang
 Pada tanggal 26 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG,
 ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nita Christina